



PPPT 16 - 4 Desember

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 178 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN -  
BAGIAN PROYEK BANTUAN DANA REHABILITASI MASJID JAMI'  
KOTA NGANJUK DI DESA KAUMAN KECAMATAN NGANJUK KABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa guna tertib pengelolaan bantuan dana rehabilitasi Masjid Jami' Kota Nganjuk di Desa Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dari bantuan-Presiden Republik Indonesia Tahun anggaran 1988 / 1989 maka dipandang perlu untuk menunjuk Personalia sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Dana di maksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala-Daerah.;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 A - Tahun 1980 Jo Nomor : 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo : 434/PPSK/1987 tentang Bantuan untuk Pembangunan Masjid Jami'-Kota Nganjuk Jawa Timur,;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - Nomor : 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN .....

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG  
PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN  
PROYEK BANTUAN DANA REHABILITASI MASJID JAMI' KOTA NGAN -  
JUK DI DESA KAUMAN KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk Personalia sebagaimana tersebut dalam lam-  
piran Keputusan ini, sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan  
Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Dana Rehabilitasi Mas-  
jid Jami' Kota Nganjuk di Desa Kauman Kecamatan Nganjuk ,  
Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1988/1989.

Pasal 2

Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Pro-  
yek tersebut pasal 1 diatas, mempunyai tugas mengelola dan  
Pelaksanaan Rehabilitasi serta membuat laporan Kepada -  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, setelah proyek -  
tersebut selesai.

Pasal 3

Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Pro-  
yek tersebut pasal 1 diatas, dalam melaksanakan tugasnya  
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Nganjuk.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan rehabilitasi Masjid Jami' Kota-  
Nganjuk tersebut diperoleh dari Dana Bantuan Presiden Re-  
publik Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-  
kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya -  
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dida-  
lamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 15-9-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K


  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Ke-  
pada :  
Yth. l. Sdr.....

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
S e r i : D2 Tanggal 20 SEP 1988  
N o m o r : 53.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

 Sekretaris Wilayah/Daerah

  
DRS. SOEBAGIO  
MIF 010 052 820

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Timur di Surabaya;
1. Sdr. Kepala Departemen Agama Pro-  
pinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
  4. Sdr. MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Ngan-  
juk;
  6. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Ngan-  
juk;
  7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Kompartem  
Kabupaten Dati II Ngan -  
juk ;
  8. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Ba-  
gian Proyek Bantuan Dana Reha-  
bilitasi Masjid Jami' Kota -  
Nganjuk.
-

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK.


NOMOR : 178 TAHUN 1988

TANGGAL : 15 - 9 - 1988.

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PRO  
YEK BANTUAN DANA REHABILITASI MASJID JAMI' KOTA NGANJUK DI DESA KAU -  
MAN KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1988 / 1989 .

! Nomor	!	Jabatan dalam Team	!	N a m a	!	Jabatan dalam Dinas	!
1.		Pemimpin Bagian Proyek		Drs. SOEBAGIO		Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngan juk selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami' Kota Nganjuk.	
2.		Bendaharawan Bagian Proyek		W A R S I T O		Kepala Bagian Keuangan - Sekretariat Wilayah Dae - rah Tingkat II Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM